



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
PUTUSAN

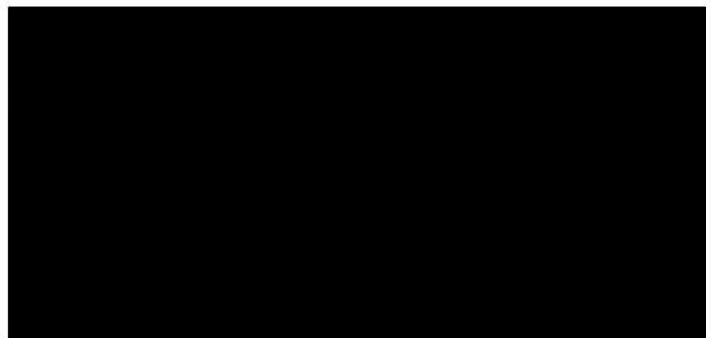
Nomor Register: 002/PS.REG/73.7305/VI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu Kabupaten Takalar memeriksa dan memutus Penyelesaian Sengketa Pemilihan, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Takalar telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan, permohonan dari:

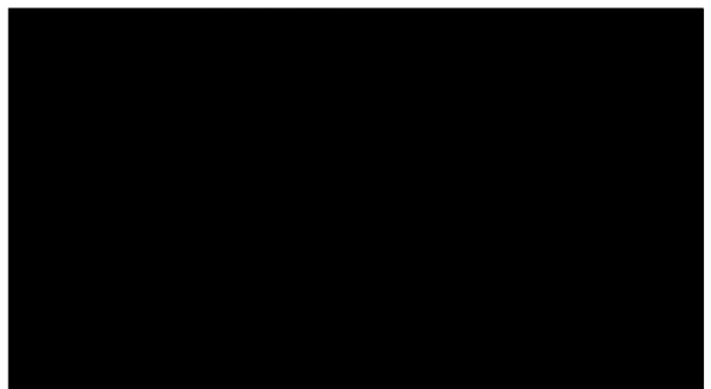
1. a. Nama : Ir. H. Muh. Amin Yakob, M.Si.
b. No. KTP :
c. Alamat :



- d. Tempat, Tanggal Lahir :
e. Pekerjaan/Jabatan :



2. a. Nama : Muhammad Nur Arfah
b. No. KTP :
c. Alamat :



- d. Tempat, Tanggal Lahir :
e. Pekerjaan/Jabatan :

yang telah mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten Takalar yang tidak memenuhi syarat berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Takalar, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**; dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan atas Berita Acara KPU Kabupaten Takalar Nomor: 51/PL.02.2-BA/7305/2024 Tentang Hasil

Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Takalar tertanggal 18 Juni 2024.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar selanjutnya disebut KPU Kabupaten Takalar yang berkedudukan di Jalan Mallontarang Dg. Maro No.5 Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili masing-masing:

1. Hamdani Pattiha
2. Ibrahim Salim
3. A . Jimmi Rusman
4. Muhammad Nadir
5. Muhammad Ridwan

Seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia, yang masing-masing berkedudukan sebagai Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Permohonan diajukan pada tanggal 21 Juni 2024 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar pada tanggal 21 Juni 2024 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada tanggal 24 Juni 2024 dengan Nomor Register: 002/PS.REG/73.7305/VI/2024.

Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca jawaban Termohon;

Mendengar keterangan Termohon;

Mendengar keterangan Saksi dari Pemohon dan Termohon;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon;

Membaca Kesimpulan Pemohon dan Termohon;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan dengan Nomor Register: 002/PS.REG/73.7305/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024 dengan Permohonan sebagai berikut:

A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

- a. Bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap terbitnya Berita Acara KPU Kabupaten Takalar Nomor: 51/PL.02.2-BA/7305/2024 tanggal 18 Juni 2024, Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Bupati dan Calon Wakil

Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2024. dengan alasan dan dasar-dasar sebagai berikut:

1. Bahwa KPU Kabupaten Takalar telah melakukan penyesuaian program dan jadwal sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Penyesuaian Program dan Jadwal Kegiatan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Bawaslu Kabupaten Takalar Nomor Register: 001/PS.REG/73.7305/V/2024;
2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Takalar yang mengajukan Penyerahan Dokumen Minimal Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar;
3. Bahwa pada tanggal 4 Juni 2024, Pukul 22.30 Pemohon telah menyerahkan Dokumen Minimal Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar dalam bentuk Hard Copy dan Soft File, Total Dukungan yang diserahkan melalui Silon sejumlah 25.060 kepada Termohon dengan melampirkan :
 - a. Model B. Jumlah. Dukungan. KWK
 - b. Surat Pernyataan Dukungan (Formulir Model B.1-KWK-Perseorangan)
 - c. Salinan KTP/Identitas Pendukung
4. Bahwa Pemohon telah mendapatkan Berita Acara Nomor: 42/PL.02.2-BA/7305/2024 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Takalar tertanggal 10 Juni 2024. Jumlah dukungan sejumlah 25.060, jumlah dukungan yang Memenuhi Syarat (MS) sejumlah 4.113 dukungan, Belum Memenuhi Syarat (BMS) sejumlah 11.722 dukungan, Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sejumlah 9.225 dukungan. Kekurangan dukungan berdasarkan Verifikasi Administrasi sejumlah 18.672 dukungan;
5. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2024, Pukul 23.45 Pemohon telah menyerahkan Dokumen Persyaratan Perbaikan Kesatu Persyaratan Minimal Dukungan Pasangan Calon Perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar dalam bentuk Hard Copy dan Soft File kepada Termohon dengan melampirkan :
 - a. Model B. Jumlah. Dukungan. KWK
 - b. Surat Pernyataan Dukungan (Formulir Model B.1-KWK-Perseorangan)
 - c. Salinan KTP/Identitas Pendukung



6. Bahwa Pemohon telah mendapatkan Berita Acara Nomor: 51/PL.02.2-BA/7305/2024 tertanggal 18 Juni 2024 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Takalar. Jumlah dukungan hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Administrasi Perbaikan Kesatu Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud diatas sejumlah 10.337 dukungan Memenuhi Syarat (MS), sejumlah 10.176 dukungan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Total Jumlah dukungan hasil Verifikasi Administasi dan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu adalah sejumlah 14.450 dukungan yang Memenuhi Syarat, jumlah tersebut kurang dari dukungan minimal sebanyak 22.785 orang yang telah ditetapkan. Dengan demikian, status Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Bakal Pasangan Calon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dan tidak dapat dilanjutkan ke tahapan Verifikasi Faktual Kesatu; (P – 1)
7. Bahwa Pemohon sangat kesulitan mendapatkan progres status data dukungan pada masa Verifikasi Administrasi KPU Takalar, ini disebabkan karena Pemohon tidak bisa melakukan akses pada Silon sehingga kami tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan perbaikan terhadap data dukungan;
8. Bahwa Pemohon telah melakukan proses pengunggahan dokumen syarat dukungan ke dalam Silon pada masa Perbaikan Kesatu dan Penyerahan Perbaikan Kesatu Dokumen Syarat Dukungan kepada KPU sebanyak 24.817 dukungan; (P – 4)
9. Bahwa Pemohon telah mengunggah dokumen sejumlah 24.817 dukungan, dimana seluruh data dukungan yang diunggah sudah tidak terdapat kegandaan; (P – 2) dan (P – 3)
10. Bahwa Pemohon dalam melakukan proses unggah data, seluruh dokumen sudah lengkap file SK dukungan yakni form B1 surat dukungan kedalam Silon menggunakan template unggahan dokumen, sementara Silon membaca bahwa dokumen tersebut status gagal validasi (*invalid*) dengan keterangan file tersebut tidak dilengkapi dengan SK dukungan yakni Form B1 Surat Dukungan; (P – 6)
11. Bahwa Pemohon dalam melakukan pengunggahan data dukungan kedalam Silon yang bertempat di Kantor KPU Takalar dibawah pengawasan langsung Bawaslu Takalar, dimana proses pengunggahan tersebut membutuhkan waktu yang lama, itu disebabkan karena Pemohon mengalami kendala – kendala berupa loading jaringan server Silon yaitu 10 menit sampai 15 menit untuk setiap unggahan template file dokumen, setiap template harus diulang



berkali-kali antara 15 kali sampai 20 kali, begitu juga soal teknis unggah dokumen yang begitu rumit dan sangat menyulitkan Pemohon; (P – 7)

12. Bahwa Pemohon sudah bersurat kepada KPU Takalar perihal permohonan untuk dilakukan rapat koordinasi Bersama antara KPU Takalar, Bawaslu Takalar dengan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan permohonan tersebut tidak dipenuhi oleh KPU Takalar sehingga Pemohon tidak bisa mengkordinasikan beberapa hal terkait tahapan pencalonan terutama terkait penggunaan aplikasi silon dan teknis pengunggahan data dukungan yang sangat ribet dan sangat menyulitkan; (P - 8)
13. Bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pangganti Undang-Undang Nomor 1 Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 41 ayat 3 bahwa dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan paling singkat 1 (satu) tahun dan tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan umum sebelumnya di Provinsi atau Kabupaten/Kota dimaksud.
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Pasal 14 ayat (3) bahwa Surat pernyataan dukungan dan rekapitulasi jumlah dukungan dibuat a. Softcopy, b. Hardcopy; dan pasal 17 ayat 1 poin a, b, dan c bahwa (1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap jumlah minimal dukungan Bakal Pasangan Calon dan persebarannya dengan cara:
 15. melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan persebaran yang terdapat dalam dokumen asli hardcopy formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
 16. melakukan verifikasi terhadap jumlah lampiran formulir Model B.1-KWK Perseorangan; dan
 17. melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan persebaran yang terdapat dalam softcopy formulir Model B.1-KWK Perseorangan.
18. Hal ini menjelaskan bahwa Silon bukan satu-satunya instrumen dalam melakukan verifikasi administrasi dokumen syarat dukungan Bakal Pasangan



Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2024 sehingga bisa menggunakan hard copy dan/atau softcopy diluar Silon;

19. Bahwa berdasarkan ketetapan MPR No. III/MPR/2000 pasal 4 point 1 bahwa sesuai dengan tata urutan peraturan perundang-undangan ini, maka setiap aturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi;
20. Dengan diberikannya Status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Pemohon sebagaimana Berita Acara Nomor: 51/PL.02.2-BA/7305/2024 tertanggal 18 Juni 2024 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Takalar, maka Termohon telah melakukan tindakan yang merugikan Pemohon.

PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Takalar untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memohon Musyawarah Mufakat;
3. Membatalkan Berita Acara KPU Kabupaten Takalar Nomor: 51/PL.02.2-BA/7305/2024 tertanggal 18 Juni 2024 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2024;
4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Takalar untuk melakukan Verifikasi Administrasi Syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan menggunakan *hardcopy* dan/atau *softcopy* Surat Pernyataan Dukungan di Luar Silon;
5. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Takalar untuk memberikan waktu kepada Pemohon melakukan pengunggahan dokumen bakal pasangan calon kedalam Silon selama 3 x 24 jam;
6. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Takalar untuk melaksanakan Putusan ini.

Apabila Majelis Musyawarah berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

B. JAWABAN TERMOHON

1. Putusan Bawaslu Kabupaten Takalar Nomor Register 001/PS.REG/73.7305/V/2024 Tertanggal 28 Mei 2024 mengenai pengajuan Permohonan Sengketa Pemilihan atas Berita Acara KPU Kabupaten Takalar Nomor: 17/PL.02.2-BA/7305/2024 tentang Rekapitulasi Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2024 tanggal 13 Mei 2024 oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Takalar atas nama Ir. H. Muh Amin Yakob, M.Si. dan Muhammad Nur Arfah;

2. Putusan Bawaslu tersebut memerintahkan kepada KPU Kabupaten Takalar selaku termohon untuk:

- a. KPU Kabupaten Takalar memberikan waktu paling lambat 1x24 jam sejak putusan dibacakan kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Takalar (Ir. H. Muh Amin Yakob, M.Si. dan Muhammad Nur Arfah) untuk menyerahkan dokumen syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2024;
- b. KPU Kabupaten Takalar melakukan pemeriksaan dokumen persyaratan dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling lambat 3x24 jam sejak penyerahan dokumen syarat dukungan; dan
- c. Bakal pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Takalar (Ir. H. Muh Amin Yakob, M.Si. dan Muhammad Nur Arfah) agar melakukan penginputan data dan pengunggahan dokumen persyaratan Bakal Pasangan Calon perseorangan yang telah diserahkan sebagaimana dimaksud ke dalam Sikon paling lambat 3x24 jam sejak diterbitkan tanda penerimaan dan Berita Acara Penerimaan.

3. KPU Kabupaten Takalar melakukan Rapat Pleno menindaklanjuti Putusan Bawaslu Kabupaten Takalar sebagaimana Berita Acara Nomor 26/PL.02.2-BA/7305/2024 tanggal 28 Mei 2024 tentang Tindak Lanjut Putusan Bawaslu Kabupaten Takalar Nomor Register: 001/PS.REG/73.7305/V/2024 Tertanggal 28 Mei 2024;

4. KPU Kabupaten Takalar Mengirimkan Surat Nomor: 76/PL.02.2-SD/7305/2024 tertanggal 28 Mei 2024 Perihal Penyampaian Tindak Lanjut Putusan Bawaslu Kabupaten Takalar kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang diterima pada tanggal 28 Mei 2024 dengan isi surat sebagai berikut:

- a. KPU Kabupaten Takalar telah membatalkan Berita Acara KPU Kabupaten Takalar Nomor: 17/PL.02.2-BA/7305/2024 tentang Rekapitulasi Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2024 tanggal 13 Mei 2024 melalui Berita Acara KPU Kabupaten Takalar Nomor: 26/PL.02.2-BA/7305/2024 tentang Tindak Lanjut Putusan Bawaslu Kabupaten Takalar Nomor Register: 001/PS.REG/73.7305/V/2024 tertanggal 28 Mei 2024;



- b. KPU Kabupaten Takalar memberikan waktu paling lambat 1x24 jam sejak putusan dibacakan kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Takalar (Ir. H. Muh Amin Yakob, M.Si. dan Muhammad Nur Arfah) untuk menyerahkan dokumen syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2024;
 - c. KPU Kabupaten Takalar akan melakukan pemeriksaan dokumen persyaratan dukungan yang telah diserahkan sebagaimana dimaksud pada angka 2 paling lambat 3x24 jam sejak penyerahan dokumen syarat dukungan; dan
 - d. Bakal pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Takalar (Ir. H. Muh Amin Yakob, M.Si. dan Muhammad Nur Arfah) agar melakukan penginputan data dan pengunggahan dokumen persyaratan Bakal Pasangan Calon perseorangan yang telah diserahkan sebagaimana dimaksud pada angka 2 ke dalam Silon paling lambat 3x24 jam sejak diterbitkan tanda penerimaan dan Berita Acara Penerimaan.
5. KPU Kabupaten Takalar menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor 24 Tahun 2024 tertanggal 29 Mei 2024 tentang Penyesuaian Program dan Jadwal Kegiatan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Bawaslu Kabupaten Takalar Nomor Register 001/PS.REG/73.7305/V/2024 yang menyesuaikan Program dan Jadwal Kegiatan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2024 sebagai berikut:
- a. Penginputan data dan pengunggahan dokumen Bakal Pasangan Calon Perseorangan ke dalam Silon (Mulai Sabtu, 1 Juni 2024 s.d. Selasa, 4 Juni 2024);
 - b. Verifikasi administrasi dokumen syarat dukungan oleh KPU Kabupaten Takalar (mulai Selasa, 4 Juni 2024 s.d. Senin, 10 Juni 2024);
 - c. Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi dokumen syarat dukungan oleh KPU Kabupaten Takalar (Minggu, 9 Juni 2024 s.d. 10 Juni 2024);
 - d. Perbaikan kesatu dan penyerahan perbaikan kesatu dokumen syarat dukungan kepada KPU Kabupaten Takalar (Selasa, 11 Juni 2024 s.d. Kamis 13 Juni 2024);
 - e. Verifikasi administrasi perbaikan kesatu dokumen syarat dukungan oleh KPU Kabupaten Takalar (Jumat, 14 Juni 2024 s.d. Selasa, 18 Juni 2024);



6. Sesuai dengan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor: 32/PL.02.2-BA/7305/2024 tanggal 4 Juni 2024 tentang Penerimaan Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar serta Model Penerimaan Dukungan KWK-KPU, Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama Ir. H. Muh Amin Yakob, M.Si. dan Muhammad Nur Arfah datang di Kantor KPU Kabupaten Takalar dan melakukan penyerahan dokumen syarat dukungan dengan Kesimpulan pemenuhan syarat jumlah dan sebaran dukungan pada penyerahan dukungan memenuhi syarat, dengan jumlah dukungan sebanyak 25.060;
7. KPU Kabupaten Takalar melakukan Verifikasi Administrasi Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar atas nama Ir. H. Muh Amin Yakob, M.Si. dan Muhammad Nur Arfah pada Hari Selasa, 4 Juni 2024 s.d. Senin, 10 Juni 2024;
8. Pada tanggal 8 Juni 2024, KPU Kabupaten Takalar menerima Surat dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar atas nama Ir. H. Muh Amin Yakob, M.Si. dan Muhammad Nur Nomor: 017/aganta/VI/2024 Tanggal 8 Juni 2024 Perihal Permohonan Rapat Koordinasi dan Nomor 019/aganta/VI/2024 Tanggal 8 Juni 2024 perihal Permintaan Progres Hasil Verifikasi Administrasi, dan KPU Kabupaten Takalar menindaklanjuti surat tersebut dengan menerbitkan surat Nomor 104/PL.02.2-SD/7305/2024 Tanggal 8 Juni 2024 yang memuat penyampaian:
 - a. Proses verifikasi administrasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Ir. Muh. Amin Yakob, M.Si dan Muhammad Nur Arfah sampai saat ini masih berlangsung, sehingga belum dapat dilakukan Rapat Koordinasi Sebagaimana dimaksud pada Surat Nomor 017/aganta/VI/2024 Tanggal 8 Juni 2024 Perihal Permohonan Rapat Koordinasi;
 - b. Terkait dengan Konsultasi dan koordinasi tetap dapat dilakukan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau Petugas Penghubung Bakal Pasangan Calon Perseorangan dengan datang langsung ke Kantor KPU Kabupaten Takalar atau menghubungi Helpdesk Pencalonan Perseorangan; dan
 - c. Terkait hasil verifikasi administrasi data dukungan lengkap dengan profil pendukung akan disampaikan melalui aplikasi Silon setelah proses verifikasi administrasi selesai.



9. KPU Kabupaten Takalar melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar atas nama Ir. H. Muh Amin Yakob, M.Si. dan Muhammad Nur Arfah yang dituangkan pada Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor 42/PL.02.2-BA/7305/2024 tanggal 10 Juni 2024 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Takalar dengan hasil sebanyak 4.113 Memenuhi Syarat (MS), 11.722 Belum Memenuhi Syarat (BMS), dan 9.225 Tidak Memenuhi Syarat (TMS), dan status pemenuhan syarat minimal dukungan dinyatakan lanjut ke tahapan pemenuhan syarat minimal dukungan perbaikan kesatu;
10. KPU Kabupaten Takalar menerima Surat dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Takalar 2024 Ir. H. Muh Amin Yakob, M.Si. dan Muhammad Nur Arfah tertanggal 8 Juni 2024 Perihal Permohonan Pemberlakuan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 815/PL/02.7-SD/05/2024 yang isinya meminta revisi terhadap jadwal masa perbaikan yakni 3 (tiga) hari dari 11 Juni 2024 s.d. 13 Juni 2024 menjadi 5 (lima) Hari;
11. KPU Kabupaten Takalar menerbitkan Surat Nomor 111/PL.02.2-SD/7305/2024 Tanggal 10 Juni 2024 Perihal Penyampaian bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar akan terlebih dahulu melakukan konsultasi dan berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan dan/atau Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia terkait penyesuaian kembali program dan jadwal kegiatan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2024 yang telah ditetapkan sebelumnya;
12. Berdasarkan hasil konsultasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar, maka menetapkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor 44/PL.02.2-BA/05/2024 Tanggal 12 Juni 2024 tentang Penyesuaian Jadwal dan Tahapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2024;
13. KPU Kabupaten Takalar menerbitkan surat Nomor: 113/PL.02.2-SD/7305/2024 Tanggal 12 Juni 2024 Perihal Penyesuaian Jadwal Tahapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2024, dimana tahapan Perbaikan kesatu dan penyerahan perbaikan kesatu dokumen syarat



- dukungan kepada KPU Kabupaten Takalar dimulai pada tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024 dan tahapan Verifikasi administrasi perbaikan kesatu dokumen syarat dukungan oleh KPU Kabupaten Takalar dimulai tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan 18 Juni 2024, yang kemudian dipedomani oleh bakal pasangan calon perseorangan;
14. Pada tanggal 15 Juni 2024 Pukul 19.15 Wita, Tim Pasangan Calon Perseorangan mendatangi Kantor KPU Takalar dan melakukan proses unggah dokumen syarat dukungan di Aula Kantor KPU Kabupaten Takalar hingga selesai pada pukul 23.50 Wita;
15. Sesuai dengan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor 47/PL.02.2-BA/7305/2024 tanggal 15 Juni 2024 tentang Penerimaan Perbaikan Kesatu Dokumen Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar serta Model Penerimaan Perbaikan Dukungan KWK-KPU, Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama Ir. H. Muh Amin Yakob, M.Si. dan Muhammad Nur Arfah datang di Kantor KPU Kabupaten Takalar dan melakukan penyerahan dokumen syarat dukungan dengan Kesimpulan pemenuhan syarat jumlah dan sebaran dukungan pada penyerahan dukungan memenuhi syarat, dengan jumlah dukungan sebanyak 20.513;
16. KPU Kabupaten Takalar melakukan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu terhadap data pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar atas nama Ir. H. Muh Amin Yakob, M.Si. dan Muhammad Nur Arfah pada Hari Minggu, 16 Juni 2024 s.d. Selasa, 18 Juni 2024;
17. KPU Kabupaten Takalar menerima Surat dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Takalar 2024 Ir. H. Muh Amin Yakob, M.Si. dan Muhammad Nur Arfah Nomor Istimewa/aganta/VI/2024 Tanggal 16 Juni 2024 Perihal Permintaan Akomodir Data Dukungan melalui *Hard Copy*;
18. KPU Kabupaten Takalar menerbitkan surat Nomor 125/PL.02.2-SD/7305/2024 Tanggal 16 Juni 2024 Perihal Penyampaian terkait Permintaan Akomodir Data Dukungan Melalui *Hard Copy* tersebut, bahwa KPU Kabupaten Takalar tidak dapat untuk mengakomodir permintaan tersebut mengingat proses penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Perbaikan Kesatu telah dilakukan melalui Silon dan telah memenuhi batas minimal dukungan, sehingga status penyerahannya dinyatakan diterima;



19. KPU Kabupaten Takalar melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar atas nama Ir. H. Muh Amin Yakob, M.Si. dan Muhammad Nur Arfah yang dituangkan pada Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor 51/PL.02.2-BA/7305/2024 tanggal 18 Juni 2024 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Takalar dengan hasil sebanyak 14.450 Memenuhi Syarat (MS), jumlah tersebut kurang dari dukungan minimal sebanyak 22.785 orang yang telah ditetapkan;
20. Terkait keterangan data *invalid* pada Aplikasi Silon, metode penyelesaiannya telah dijelaskan pada *Manual Book* Silon tipe Paslon yang telah dikirimkan ke LO/Tim Pasangan Calon dalam bentuk *softcopy* melalui Aplikasi WhatsApp;
21. Untuk mengetahui adanya unggahan data ganda atau data bermasalah lainnya, dapat dilakukan analisis data pada Admin Silon tipe Paslon sebelum melakukan pengiriman data hasil inputan ke Silon KPU Kabupaten Takalar. sehingga dapat dilakukan perbaikan terlebih dahulu sebelum dikirim ke KPU Kabupaten Takalar.

PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Takalar untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Apabila Bawaslu Kabupaten Takalar berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Demikianlah jawaban Termohon, dengan harapan Majelis Musyawarah dapat segera memeriksa dan memutuskan permohonan ini seadil-adilnya.

C. BUKTI

a. Bukti Surat atau Tulisan

1. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup dan dileges serta diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-9:

NO	NAMA BUKTI	KETERANGAN
P-1	Berita Acara (Nomor: 51/Pl.02.2– Ba/305/2024) Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan	Hard Copy

	Calon Perseorangan Dalam Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar	
P-2	Format Excel Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024	<i>Soft Copy</i>
P-3	Model B.1 Kwk Perseorangan (Surat Pernyataan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2024	<i>Soft Copy</i>
P-4	Riwayat Unggah Dokumentasi Kedalam Silon	<i>Hard Copy</i>
P-5	Dokumentasi Pengawasan Bawaslu Pada Saat Pengunggahan Silon	<i>Hard Copy</i>
P-6	Dokumen Unggah Silon (Sampel Model B1 Kwk Perseorangan)	<i>Hard Copy</i>
P-7	Dokumentasi Video Unggah Silon	<i>Hard Copy dan Soft Copy</i>
P-8	Surat Permohonan Rapat Koordinasi	<i>Hard Copy</i>
P-9	Uji Petik Hasil Pengunggahan Ke Silon	<i>Hard Copy</i>

2. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup dan telah dileges serta diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-20:



NO	NAMA BUKTI	KETERANGAN
T-1	Surat Dinas KPU RI Nomor: 707/Pl.02.2-Sd/05/2024	Perihal Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Bentuk Fisik Dan Digital
T-2	Surat Dinas KPU RI Nomor: 815/Pl.02.7-Sd/05/2024	Perihal Verifikasi Administrasi Dokumen Syarat Dukungan Bakal Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024
T-3	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor 24 Tahun 2024	Tentang Penyesuaian Program Dan Jadwal Kegiatan Pemenuhan



		Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Bawaslu Kabupaten Takalar Nomor Register : 001/Ps.Reg/73.7305/N/2024
T-4	Surat Dinas KPU RI Nomor 862/Pl.02.2-Sd/05/2024	Perihal Penggunaan Materai Dan Tindak Lanjut Putusan Bawaslu Dalam Tahapan Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan.
T-5	Model B.Jumlah.Dukungan.KWK	Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Takalar Tahap Penyerahan Perbaikan Kesatu.
T-6	Surat Dinas KPU Kab. Takalar Nomor : 111/Pl.02.2-Sd/7305/2024	Surat Penyampaian Kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan.
T-7	Surat Permohonan Nomor: 019/Aganta/Vi/2024	Perihal Permintaan Progres Hasil Verifikasi Administrasi
T-8	Surat Permohonan Nomor: 021/Aganta/Vi/2024	Perihal Permohonan Pemberlakuan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 815/Pl/02.7-Sd/05/2024
T-9	Surat Dinas KPU Kab. Takalar Nomor: 104/Pl.02.2-Sd/7305/2024	Perihal Tindak Lanjut Surat Permohonan Rapat Koordinasi Dan Permintaan Progres Hasil Verifikasi Administrasi.



T-10	Surat Permohonan Nomor: 020/Aganta/Vi/2024	Permohonan Penambahan Waktu
T-11	Surat Dinas KPU Kab. Takalar Nomor: 110/Pl.02.2-Sd/7305/2024	Tindak Lanjut Surat Permohonan Penambahan Waktu
T-12	Surat Dinas KPU Kab. Takalar Nomor: 113/Pl.02.2-Sd/7305/2024	Perihal Penyesuaian Jadwal Tahapan
T-13	Surat Dinas KPU RI Nomor 959/Pl.02.2-Sd/05/2024	Perihal Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dan Verifikasi Faktual Kesatu Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan.
T-14	Surat Dinas KPU Kab. Takalar Nomor: 123/Pl.02.2-Sd/7305/2024	Perihal Penyampaian Kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan.
T-15	Surat Dinas KPU Kab. Takalar Nomor: 125/Pl.02.2-Sd/7305/2024	Perihal Penyampaian Kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan.
T-16	Surat Permintaan Nomor: Istimewa/Aganta/Vi/2024	Perihal Permintaan Akomodir Data Dukungan Melalui Hard Copy.
T-17	Surat Bawaslu Takalar Nomor: 0061/PM.02.02/K.SN-18/06/2024	Perihal Saran Perbaikan
T-18	Berita Acara Nomor: 52/Pl.02.2-Ba/7305/2024	Tentang Tindak Lanjut Saran Perbaikan Bawaslu Takalar Nomor:0061/Pm.02.02/K.Sn-18/06/2024.
T-19	Manual Book Tipe Pasangan Calon Perseorangan V.27042-2024	
T-20	Hasil Screnshoot Aplikasi Silon/Sampling	

b. Keterangan Saksi

1. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

a) Muh. Reskiawan. M

Bahwa saksi memberikan informasi atau keterangan dibawah sumpah, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan perbaikan dan unggah data dukungan kedalam Silon pada tanggal 11 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
- Bahwa saksi melakukan unggah data dukungan kedalam Silon sejumlah 5.683 (lima ribu enam ratus delapan puluh tiga) dukungan yang terdiri dari Kecamatan Pattallassang sejumlah 2.235 (dua ribu dua ratus tiga puluh lima) dukungan, Kecamatan Polongbangkeng Selatan sejumlah 3.448 (tiga ribu empat ratus empat puluh delapan) dukungan;
- Bahwa saksi setelah mendapatkan *Hard Copy* Model B. Jumlah Dukungan. KWK. Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahap Penyerahan Perbaikan Kesatu. Dengan Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada tahap penyerahan perbaikan kesatu sejumlah 20.513 (Dua puluh ribu lima ratus tiga belas) dukungan. Dengan jumlah sebaran 12 Kecamatan;
- Bahwa saksi Melakukan Penyerahan Model B. Jumlah Dukungan. KWK. Kepada KPU Kabupaten Takalar pada Pukul 23. 59 WITA.

b) Erwin Aziz

Bahwa saksi memberikan informasi atau keterangan dibawah sumpah, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan perbaikan dan unggah data dukungan kedalam Silon pada tanggal 11 sampai dengan 15 Juni 2024;
- Bahwa saksi adalah Admin Silon Pasangan Calon melakukan unggah data dukungan kedalam Silon sejumlah 2.587 (Dua Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh) dukungan yang terdiri dari Kecamatan Kepulauan Tanakeke Sejumlah 683 (Enam Ratus Delapan Puluh Tiga) Kecamatan Mappakasunggu sejumlah 653 (Enam Ratus Lima Puluh Tiga) dukungan, Kecamatan Sanrobone sejumlah 1.251 (Seribu Dua Ratus Lima Puluh Satu) dukungan.
- Saksi melakukan pengunggahan di Kantor KPU Kabupaten Takalar tanggal 15 Juni 2024 Pukul 19.30 s.d. 23.30 Wita dengan jumlah unggahan dukungan sekitar 10.000 (sepuluh ribu).



- Bahwa saksi setelah melihat pengunggahan yang dilakukan oleh operator dan melihat progres pengunggahan pada pukul 23.50 WITA sejumlah 24.626 (Dua Puluh Empat Ribu Enam Ratus Dua Puluh Enam) dukungan. Maka saksi melanjutkan proses submit yang ada pada aplikasi Silon. Untuk selanjutnya dilakukan proses penyerahan.

c) Syasrir S

Bahwa saksi memberikan informasi atau keterangan dibawah sumpah, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan perbaikan dan unggah data dukungan kedalam Silon pada tanggal 11 sampai dengan 15 Juni 2024;
- Bahwa saksi adalah Admin Silon Pasangan Calon melakukan unggah data dukungan kedalam Silon sejumlah 8.829 (Delapan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan) dukungan yang terdiri dari Kecamatan Galesong Sejumlah 4.201 (Empat Ribu Dua Ratus Satu) Kecamatan Galesong Selatan sejumlah 2.374 (Dua Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat) dukungan, Kecamatan Galesong Utara sejumlah 2.254 (Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Empat) dukungan;

d) Alimuddin ST

Bahwa saksi memberikan informasi atau keterangan dibawah sumpah, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pengendali tim teknis pencalonan pasangan calon;
- Bahwa saksi pada Tanggal 11 Juni 2024 setelah melakukan akses kedalam Silon kemudian dilakukan analisis dan perbaikan data dukungan yang status BMS dan TMS;
- Bahwa saksi memerintahkan kepada seluruh operator Silon untuk dilakukan unggah data dokumen dukungan kedalam Silon sejak tanggal 11 Juni sampai dengan 15 Juni 2024;
- Bahwa saksi memerintahkan kepada seluruh operator melakukan pengunggahan di kantor KPU Kabupaten Takalar pada tanggal 15 Juni 2024 pukul 19.30 WITA dengan dalih terjadi *down* jaringan di sekretariat pemenangan;

2. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

a) Hamka

Bahwa saksi memberikan informasi atau keterangan dibawah sumpah, menerangkan hal-hal sebagai berikut:



- Bahwa saksi adalah Admin Silon pada KPU Provinsi Sulawesi Selatan, dan telah melakukan bimbingan teknis penggunaan Silon bagi KPU Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan.
- Proses unggah/*upload* data dukungan kedalam Silon dapat dilakukan secara satu persatu atau secara bersamaan menggunakan template yang sudah disediakan.
- Bahwa saksi saat memberikan bimbingan teknis penggunaan Silon bagi KPU Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan juga memberikan simulasi unggah dukungan bagi bakal pasangan calon.
- Bahwa menurut saksi, Sistem Silon tidak pernah mengalami kendala teknis sehingga KPU Kabupaten Takalar tidak pernah melakukan konsultasi dengan KPU Provinsi Sulawesi Selatan.

b) Nurhidayat

Bahwa saksi memberikan informasi atau keterangan dibawah sumpah, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan operator verifikasi administrasi sekaligus petugas *helpdesk* KPU Kabupaten Takalar.
- Bahwa saksi menyatakan terdapat 2 (dua) orang dari Tim Pasangan Calon Perseorangan yang melakukan konsultasi terkait proses pencalonan pasca putusan Bawaslu untuk pengunggahan di aplikasi Silon, dan KPU Kabupaten Takalar memberikan *manual book* yang disertai *sharing* diskusi terkait isi *manual book* dengan Saudara Erwin.
- Bahwa surat pernyataan harus 1 (satu) folder dengan data *excel*, kemudian harus sama dengan NIK dan elemen data identitas lainnya dengan ukuran file yang tidak melebihi 100 MB.
- pada saat setelah pengajuan dukungan oleh pasangan calon perseorangan, ia melihat pada aplikasi silon di akun Admin KPU Kabupaten Takalar terdapat sejumlah kurang lebih 16.000 (enam belas ribu) potensi ganda internal.
- Bahwa saksi mengatakan data yang diverifikasi oleh verifikator adalah data pengunggahan yang diupload dalam aplikasi Silon oleh Pasangan Calon Perseorangan.

c) Azhari Jupri

Bahwa saksi memberikan informasi atau keterangan dibawah sumpah, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Kasubag Teknis KPU Kabupaten Takalar sekaligus Admin Silon.



- Pada pukul 19.30 Wita sampai dengan 23.30 Wita, saksi memantau jumlah data dukung yang telah diupload pada aplikasi Silon sejumlah 20.505 (dua puluh ribu lima ratus lima) data dukungan.
- Bahwa setelah tim pasangan calon perseorangan menyerahkan dukungan melakukan penyerahan, saksi melakukan analisis data, termasuk indikasi usia, NIK bermasalah, indikasi dukungan ganda internal maupun ganda eksternal.
- Pada tanggal 11 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024, tidak terdapat keluhan mengenai gagal *valid* dan *invalid*.
- Jumlah verifikator yang disiapkan oleh KPU Kabupaten Takalar yaitu 100 (seratus) orang, baik dari KPU Kabupaten Takalar, PPK dan PPS. Sebelum melakukan verifikasi administrasi dilakukan pengarahan, selanjutnya proses verifikasi administrasi, setelah verifikasi administrasi selesai juga dilakukan pemeriksaan ulang terhadap hasil verifikasi administrasi yang telah dilakukan sebelumnya.

D. KESIMPULAN PEMOHON

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan *a quo*, Pemohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini :

1. Jawaban Termohon terhadap Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Nomor: 151/PY.04.2-SD/7305/2024 seluruhnya tidak membantah dalil–dalil pokok permohonan Pemohon.
2. Bahwa berdasarkan jawaban Termohon pada angka 20 adalah keliru karena Pemohon pada proses unggah data dukungan kedalam Silon terkait metode dan tata cara sudah berpedoman pada *Manual Book* Silon.
3. Bahwa berdasarkan jawaban Termohon pada angka 21 adalah keliru karena Pemohon sebelum melakukan unggah data dukungan kedalam Silon sudah melakukan analisis kegandaan terlebih dahulu serta melakukan perbaikan, namun setelah proses unggah selesai Silon kemudian membaca banyak data ganda.
4. Berdasarkan keterangan saksi Pemohon a.n. Muh. Reskiawan :
 - a. Bahwa saksi setelah mendapatkan bimbingan teknis oleh Admin Silon Paslon yaitu saudara Erwin, saksi pun melakukan perbaikan dan unggah data dukungan kedalam Silon pada tanggal 11 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024.

- b. Bahwa saksi melakukan unggah data dukungan kedalam Silon sejumlah 5.683 (Lima ribu enam ratus delapan puluh tiga) dukungan yang terdiri dari Kecamatan Pattalassang sejumlah 2.235 dukungan, Kecamatan Polongbangkeng Selatan sejumlah 3.448 dukungan.
- c. Bahwa saksi melakukan unggah data dukungan kedalam Silon dari tanggal 11 sampai 15 Juni 2024 bertempat di Sekretariat Paslon namun karena indikasi gagal jaringan dan gagal unggah maka saksi pada tanggal 15 Juni 2024 pukul 19.30 wita berpindah tempat ke Kantor KPU Takalar untuk melanjutkan proses unggah, sesampai di Kantor KPU Takalar proses unggah data dukungan dilanjutkan, namun kendala gagal jaringan dan gagal unggah juga masih dialami.
- d. Bahwa saksi pada saat mengalami kendala gagal jaringan dan gagal unggah, ditempat yang sama yaitu di aula Kantor KPU Takalar segera berkonsultasi dengan pihak KPU Takalar bersama dengan Tim operator lainnya yang hasilnya adalah saksi diminta untuk melakukan perbaikan dan sinkronisasi data dukungan sebelum melakukan unggah kedalam Silon dan petunjuk itu pun dilakukan. Namun setelah dilakukan perbaikan dan sinkronisasi data dukungan, saksi juga masih mengalami kendala yang serupa berupa gagal jaringan dan gagal unggah. Setiap kali dilakukan unggah template file dokumen kedalam Silon terjadi proses gagal validasi yang berulang, proses loading unggah yang lama, terjadi status invalid file SK dukungan tidak ada, invalid karena format excel tidak ada. Kemudian segera dilakukan perbaikan sesuai keterangan status gagal validasi serta status invalid tersebut, namun tetap kendala gagal unggah masih dialami. Proses perbaikan dan sinkronisasi pun kembali dilakukan namun tetap masih seperti itu sampai mendekati batas akhir masa unggah yakni pukul 23.50 wita dan saksi pun mengakhiri proses unggah data dukungan kedalam Silon.
- e. Bahwa Saksi setelah mendapatkan *Hard Copy* Model B. Jumlah Dukungan. KWK. Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahap Penyerahan Perbaikan Kesatu. Dengan Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Tahap Penyerahan Perbaikan Kesatu sejumlah 20.513 (Dua puluh ribu lima ratus tiga belas) Dukungan, dengan Jumlah Sebaran 12 Kecamatan.
- f. Bahwa Saksi Melakukan Penyerahan Model B. Jumlah Dukungan. KWK. Kepada Pihak Termohon dalam Hal Ini KPU Kab. Takalar pada Pukul 23.59 Wita.



5. Berdasarkan keterangan saksi Pemohon a.n. Erwin Azis :

- a. Bahwa saksi setelah mendapatkan Penjelasan *Manual Book* dari Admin Silon KPU Takalar tanpa dilakukan simulasi terlebih dahulu oleh Admin Silon Paslon yaitu saudara Erwin, saksi pun melakukan perbaikan dan unggah data dukungan kedalam Silon pada tanggal 11 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024.
- b. Bahwa saksi adalah Admin Silon Pasangan Calon melakukan unggah data dukungan kedalam Silon sejumlah 2.587 (Dua Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh) dukungan yang terdiri dari Kecamatan Kepulauan Tanakeke Sejumlah 683 (Enam Ratus Delapan Puluh Tiga) Kecamatan Mappakasunggu sejumlah 653 (Enam Ratus Lima Puluh Tiga) dukungan, Kecamatan Sanrobone sejumlah 1.251 (Seribu Dua Ratus Lima Puluh Satu) dukungan.
- c. Bahwa saksi melakukan unggah data dukungan kedalam Silon dari tanggal 11 sampai 15 Juni 2024 bertempat di Sekretariat Paslon namun karena indikasi gagal jaringan dan gagal unggah maka saksi pada tanggal 15 Juni 2024 pukul 19.30 wita berpindah tempat ke Kantor KPU Takalar untuk melanjutkan proses unggah, sesampai di Kantor KPU Takalar proses unggah data dukungan dilanjutkan, namun kendala gagal jaringan dan gagal unggah juga masih dialami.
- d. Bahwa saksi pada saat mengalami kendala gagal jaringan dan gagal unggah, ditempat yang sama yaitu di aula Kantor KPU Takalar segera berkonsultasi dengan pihak KPU Takalar bersama dengan Tim operator lainnya yang hasilnya adalah saksi diminta untuk melakukan perbaikan dan sinkronisasi data dukungan sebelum melakukan unggah kedalam Silon dan petunjuk itu pun dilakukan. Namun setelah dilakukan perbaikan dan sinkronisasi data dukungan, saksi juga masih mengalami kendala yang serupa berupa gagal jaringan dan gagal unggah. Setiap kali dilakukan unggah template file dokumen kedalam Silon terjadi proses gagal validasi yang berulang, proses loading unggah yang lama, terjadi status invalid file SK dukungan tidak ada, invalid karena format exel tidak ada. Kemudian segera dilakukan perbaikan sesuai keterangan status gagal validasi serta status invalid tersebut, namun tetap kendala gagal unggah masih dialami. Proses perbaikan dan sinkronisasi pun kembali dilakukan namun tetap masih seperti itu sampai mendekati batas akhir masa unggah yakni pukul 23.50 wita dan saksi pun mengakhiri proses unggah data dukungan kedalam Silon.



- e. Bahwa Saksi Setelah melihat Pengunggahan yang dilakukan oleh Operator dan melihat Progres Pengunggahan Pada Jam 23.50 Wita sejumlah 24.626 (Dua Puluh Empat Ribu Enam Ratus Dua Puluh Enam) Dukungan. Maka saksi melanjutkan Proses Submit yang ada pada Aplikasi Silon. Untuk selanjutnya dilakukan proses Penyerahan.
6. Berdasarkan keterangan saksi Pemohon a.n. Syasrir S:
- Bahwa saksi setelah mendapatkan bimbingan teknis oleh Admin Silon Paslon yaitu saudara Erwin, saksi pun melakukan perbaikan dan unggah data dukungan kedalam Silon pada tanggal 11 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024.
 - Bahwa saksi adalah Admin Silon Pasangan Calon melakukan unggah data dukungan kedalam Silon sejumlah 8.829 (Delapan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan) dukungan yang terdiri dari Kecamatan Galesong Sejumlah 4.201 (Empat Ribu Dua Ratus Satu) Kecamatan Galesong Selatan sejumlah 2.374 (Dua Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat) dukungan, Kecamatan Galesong Utara sejumlah 2.254 (Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Empat) dukungan.
 - Bahwa saksi melakukan unggah data dukungan kedalam Silon dari tanggal 11 sampai 15 Juni 2024 bertempat di Sekretariat Paslon namun karena indikasi gagal jaringan dan gagal unggah maka saksi pada tanggal 15 Juni 2024 pukul 19.30 wita berpindah tempat ke Kantor KPU Takalar untuk melanjutkan proses unggah, sesampai di Kantor KPU Takalar proses unggah data dukungan dilanjutkan, namun kendala gagal jaringan dan gagal unggah juga masih dialami.
 - Bahwa saksi pada saat mengalami kendala gagal jaringan dan gagal unggah, ditempat yang sama yaitu di aula Kantor KPU Takalar segera berkonsultasi dengan pihak KPU Takalar bersama dengan Tim operator lainnya yang hasilnya adalah saksi diminta untuk melakukan perbaikan dan sinkronisasi data dukungan sebelum melakukan unggah kedalam Silon dan petunjuk itu pun dilakukan. Namun setelah dilakukan perbaikan dan sinkronisasi data dukungan, saksi juga masih mengalami kendala yang serupa berupa gagal jaringan dan gagal unggah. Setiap kali dilakukan unggah template file dokumen kedalam Silon terjadi proses gagal validasi yang berulang, proses loading unggah yang lama, terjadi status invalid file SK dukungan tidak ada, invalid karena format excel tidak ada. Kemudian segera dilakukan perbaikan sesuai keterangan status gagal validasi serta status invalid tersebut, namun tetap kendala gagal unggah masih dialami. Proses perbaikan dan sinkronisasi pun kembali



dilakukan namun tetap masih seperti itu sampai mendekati batas akhir masa unggah yakni pukul 23.50 wita dan saksi pun mengakhiri proses unggah data dukungan kedalam Silon.

7. Berdasarkan keterangan saksi Pemohon a.n. Alimuddin ST.

- a. Bahwa Saksi adalah Pengendali Tim Teknis Pencalonan Pasangan calon
- b. Bahwa saksi pada Tanggal 11 Juli 2024 setelah melakukan akses kedalam Silon kemudian dilakukan analisis dan perbaikan data dukungan yang status BMS dan TMS proses Analisis dan perbaikan untuk dilakukan verifikasi satu persatu data dukungan dengan cara menampilkan melalui LCD Proyektor sehingga lebih jelas dan detail bersama dengan seluruh operator kecamatan. Dalam rangka memastikan bahwa setiap data dukungan sudah sesuai petunjuk *manual book* yaitu setiap elemen identitas sudah benar rename file sesuai NIK pendukung kemudian tidak ada lagi data yang ganda dan langsung di buatkan template maksimal tiga ratus file untuk setiap template termasuk sinkronisasi format excel dan B1 Dukungan KWK. Seluruh data yang sudah dilakukan sinkronisasi sejumlah 24.817 Dukungan dan masih tersisa sejumlah 6.000 data dukungan yang belum dilakukan analisis perbaikan dan sinkronisasi.
- c. Bahwa saksi memerintahkan kepada seluruh operator Silon untuk dilakukan unggah data dokumen dukungan kedalam Silon sejak tanggal 11 Juli–15 Juli 2024.
- d. Bahwa saksi memerintahkan kepada seluruh operator untuk kembali dilakukan pengecekan sinkronisasi pada saat proses unggah mengalami kendala gagal validasi.
- e. Bahwa saksi memerintahkan kepada seluruh operator melakukan pengunggahan di kantor KPU Takalar pada tanggal 15 Juli 2024 pukul 19.30 Wita dengan dalih terjadi *down* jaringan di sekretariat Pemenangan.
- f. bahwa saudara saksi bersama dengan seluruh operator melakukan pengunggah di kantor KPU Takalar
- g. bahwa saudara saksi melihat dengan jelas proses pengunggahan yang dilakukan oleh seluruh operator di kantor KPU Takalar juga mengalami kendala yang sama yakni gagal jaringan dan gagal validasi.
- h. Bahwa saudara saksi Kembali memerintahkan kepada seluruh operator untuk pengecekan Kembali dan sinkronisasi terhadap data dukungan.
- i. Bahwa saudara saksi menanyakan ke pihak KPU terhadap kendala unggah yang dialami operator kepada pihak KPU dan pihak KPU Takalar memberikan jawaban bahwa kami tidak tau persis Solusi untuk menangani



masalah yang terjadi karena KPU juga hanya sebagai *user* atau pengguna.

8. Bahwa Termohon tidak membantah seluruh keterangan saksi Pemohon.
9. Berdasarkan keterangan saksi Termohon atas nama Nurhidayat;
 - a. bahwa Saudara saksi selaku operator Silon KPU Takalar tidak mengetahui secara pasti seluruh tata cara metode dan prosedur pengunggahan data dukungan Silon.
 - b. bahwa Saudara saksi belum pernah melakukan simulasi pengunggahan data dukungan kedalam Silon
 - c. bahwa saudara saksi tidak bisa memastikan bahwa Silon tidak mengalami gagal jaringan atau gagal server
 - d. bahwa saudara saksi tidak bisa memastikan bahwa KPU Takalar hanya pengguna atau *user* sehingga tidak bisa memberikan Solusi terhadap masalah-masalah yang terjadi terhadap pemohon.
 - e. Bahwa saudara saksi hanya memverifikasi administrasi data dukungan yang ada didalam Silon
10. Bahwa Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi Termohon atas nama Nurhidayat selebihnya ditolak dan tidak dapat diterima
11. Berdasarkan keterangan saksi Termohon atas nama Ashari Jufri;
 - a. bahwa Saudara saksi selaku Admin Silon KPU Takalar tidak mengetahui secara pasti seluruh tata cara metode dan prosedur pengunggahan data dukungan Silon.
 - b. bahwa Saudara saksi belum pernah melakukan simulasi pengunggahan data dukungan kedalam Silon
 - c. bahwa saudara saksi tidak bisa memastikan bahwa Silon tidak mengalami gagal jaringan atau gagal server
 - d. bahwa saudara saksi tidak bisa memastikan bahwa KPU Takalar hanya pengguna atau *user* sehingga tidak bisa memberikan Solusi terhadap masalah-masalah yang terjadi terhadap pemohon.
 - e. Bahwa saudara saksi hanya memverifikasi administrasi data dukungan yang ada didalam Silon
12. Bahwa Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi Termohon atas nama Ashari Jufri selebihnya ditolak dan tidak dapat diterima
13. Berdasarkan keterangan saksi Termohon atas nama Hamka;
 - a. bahwa Saudara saksi tidak bisa memastikan bagaimana seluruh tata cara metode dan prosedur pengunggahan data dukungan Silon.
 - b. bahwa Saudara saksi belum pernah melakukan simulasi pengunggahan data dukungan kedalam Silon



- c. bahwa saudara saksi tidak bisa memastikan bahwa Silon tidak mengalami gagal jaringan atau gagal server
 - d. bahwa saudara saksi tidak bisa memastikan bahwa KPU Takalar hanya pengguna atau user sehingga tidak bisa memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang terjadi terhadap pemohon.
 - e. Bahwa saudara saksi hanya memverifikasi administrasi data dukungan yang ada di dalam Silon
14. Bahwa Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi Termohon atas nama Hamka selebihnya ditolak dan tidak dapat diterima
15. Bahwa Pemohon mengajukan bukti tambahan dokumen fisik (*hard copy*) pada persidangan pada hari Senin dan Selasa pada tanggal 1 dan 2 Juli 2024 yaitu uji petik hasil pengunggahan silon masing-masing operator Silon serta B1 Surat Pernyataan Dukungan setiap unggahan masing-masing operator, sejumlah 24.817 dukungan;

Yang dimana ketika Pemohon diberikan waktu selama 3 x 24 jam maka Pemohon akan melakukan penginputan dan/atau pengunggahan dokumen tersebut ke dalam Silon.

PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Takalar untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menolak seluruh Jawaban Termohon;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Berita Acara KPU Kabupaten Takalar Nomor: 51/PL.02.2-BA/7305/2024 tertanggal 18 Juni 2024 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2024;
4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Takalar untuk melakukan Verifikasi Administrasi Syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan menggunakan *hardcopy* dan/atau *softcopy* Surat Pernyataan Dukungan di Luar Silon;
5. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Takalar untuk memberikan waktu kepada Pemohon melakukan pengunggahan dokumen bakal pasangan calon kedalam Silon selama 3 x 24 jam;
6. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Takalar untuk melaksanakan Putusan ini.

Apabila Bawaslu Kabupaten Takalar berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

E. KESIMPULAN TERMOHON

Menimbang, bahwa setelah Termohon mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan *a quo*, Termohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini :

1. Bahwa Termohon pada pokoknya tetap pada jawaban dan keterangan dalam sidang sebelumnya;
2. Bahwa mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam jawaban dan keterangan Termohon dalam sidang sebelumnya, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dalam kesimpulan ini berkaitan dengan pokok Permohonan Pemohon sebagaimana berikut :
 - a) Putusan Bawaslu Kabupaten Takalar Nomor Register 001/PS.REG/73.7305/V/2024 Tertanggal 28 Mei 2024 mengenai pengajuan Permohonan Sengketa Pemilihan atas Berita Acara KPU Kabupaten Takalar Nomor 17/PL.02.2-BA/7305/2024 tentang Rekapitulasi Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2024 tanggal 13 Mei 2024 oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Takalar atas nama Ir. H. Muh Amin Yakob, M.Si. dan Muhammad Nur Arfah;
 - b) Putusan Bawaslu tersebut memerintahkan kepada KPU Kabupaten Takalar selaku termohon untuk:
 1. KPU Kabupaten Takalar memberikan waktu paling lambat 1x24 jam sejak putusan dibacakan kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Takalar (Ir. H. Muh Amin Yakob, M.Si. dan Muhammad Nur Arfah) untuk menyerahkan dokumen syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2024;
 2. KPU Kabupaten Takalar melakukan pemeriksaan dokumen persyaratan dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling lambat 3x24 jam sejak penyerahan dokumen syarat dukungan; dan
 3. Bakal pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Takalar (Ir. H. Muh Amin Yakob, M.Si. dan Muhammad Nur Arfah) agar melakukan penginputan data dan pengunggahan dokumen persyaratan Bakal Pasangan Calon perseorangan yang telah diserahkan sebagaimana dimaksud ke dalam Sikon paling lambat 3x24 jam sejak diterbitkan tanda penerimaan dan Berita Acara Penerimaan.

- c) KPU Kabupaten Takalar melakukan Rapat Pleno menindaklanjuti Putusan Bawaslu Kabupaten Takalar sebagaimana Berita Acara Nomor 26/PL.02.2-BA/7305/2024 tanggal 28 Mei 2024 tentang Tindak Lanjut Putusan Bawaslu Kabupaten Takalar Nomor Register 01/PS.REG/73.7305/N/2024 Tertanggal 28 Mei 2024;
- d) KPU Kabupaten Takalar Mengirimkan Surat Nomor 76/PL.02.2-SD/7305/2024 tertanggal 28 Mei 2024 Perihal Penyampaian Tindak Lanjut Putusan Bawaslu Kabupaten Takalar kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang diterima pada tanggal 28 Mei 2024 dengan isi surat sebagai berikut:
1. KPU Kabupaten Takalar telah membatalkan Berita Acara KPU Kabupaten Takalar Nomor 17/PL.02.2-BA/7305/2024 tentang Rekapitulasi Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2024 tanggal 13 Mei 2024 melalui Berita Acara KPU Kabupaten Takalar Nomor: 26/PL.02.2-BA/7305/2024 tentang Tindak Lanjut Putusan Bawaslu Kabupaten Takalar Nomor Register: 001/PS.REG/73.7305/N/2024 tertanggal 28 Mei 2024;
 2. KPU Kabupaten Takalar memberikan waktu paling lambat 1x24 jam sejak putusan dibacakan kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Takalar (Ir. H. Muh Amin Yakob, M.Si. dan Muhammad Nur Arfah) untuk menyerahkan dokumen syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2024;
 3. KPU Kabupaten Takalar akan melakukan pemeriksaan dokumen persyaratan dukungan yang telah diserahkan sebagaimana dimaksud pada angka 2 paling lambat 3x24 jam sejak penyerahan dokumen syarat dukungan; dan
 4. Bakal pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Takalar (Ir. H. Muh Amin Yakob, M.Si. dan Muhammad Nur Arfah) agar melakukan penginputan data dan pengunggahan dokumen persyaratan Bakal Pasangan Calon perseorangan yang telah diserahkan sebagaimana dimaksud pada angka 2 ke dalam Silon paling lambat 3x24 jam sejak diterbitkan tanda penerimaan dan Berita Acara Penerimaan.
- e) KPU Kabupaten Takalar menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor 24 Tahun 2024 tertanggal 29 Mei 2024 tentang Penyesuaian Program dan Jadwal Kegiatan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Bawaslu Kabupaten



Takalar Nomor Register 001/PS.REG/73.7305/V/2024 yang menyesuaikan Program dan Jadwal Kegiatan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Penginputan data dan pengunggahan dokumen Bakal Pasangan Calon Perseorangan ke dalam Silon (Mulai Sabtu, 1 Juni 2024 s.d. Selasa, 4 Juni 2024);
 2. Verifikasi administrasi dokumen syarat dukungan oleh KPU Kabupaten Takalar (mulai Selasa, 4 Juni 2024 s.d. Senin, 10 Juni 2024);
 3. Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi dokumen syarat dukungan oleh KPU Kabupaten Takalar (Minggu, 9 Juni 2024 s.d. 10 Juni 2024);
 4. Perbaikan kesatu dan penyerahan perbaikan kesatu dokumen syarat dukungan kepada KPU Kabupaten Takalar (Selasa, 11 Juni 2024 s.d. Kamis 13 Juni 2024);
 5. Verifikasi administrasi perbaikan kesatu dokumen syarat dukungan oleh KPU Kabupaten Takalar (Jumat, 14 Juni 2024 s.d. Selasa, 18 Juni 2024);
- f) Sesuai dengan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor 32/PL.02.2-BA/7305/2024 tanggal 4 Juni 2024 tentang Penerimaan Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar serta Model Penerimaan Dukungan KWK-KPU, Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama Ir. H. Muh Amin Yakob, M.Si. dan Muhammad Nur Arfah datang di Kantor KPU Kabupaten Takalar dan melakukan penyerahan dokumen syarat dukungan dengan Kesimpulan pemenuhan syarat jumlah dan sebaran dukungan pada penyerahan dukungan memenuhi syarat, dengan jumlah dukungan sebanyak 25.060;
- g) KPU Kabupaten Takalar melakukan Verifikasi Administrasi Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar atas nama Ir. H. Muh Amin Yakob, M.Si. dan Muhammad Nur Arfah pada Hari Selasa, 4 Juni 2024 s.d. Senin, 10 Juni 2024;
- h) Pada tanggal 8 Juni 2024, KPU Kabupaten Takalar menerima Surat dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar atas nama Ir. H. Muh Amin Yakob, M.Si. dan Muhammad Nur Nomor 017/aganta/VI/2024 Tanggal 8 Juni 2024 Perihal Permohonan Rapat Koordinasi dan Nomor 019/aganta/VI/2024 Tanggal 8 Juni 2024 perihal Permintaan Progres Hasil Verifikasi Administrasi, dan KPU Kabupaten

Takalar menindaklanjuti surat tersebut dengan menerbitkan surat Nomor 104/PL.02.2-SD/7305/2024 Tanggal 8 Juni 2024 yang memuat penyampaian :

1. Proses verifikasi administrasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Ir. Muh. Amin Yakob, M.Si dan Muhammad Nur Arfah sampai saat ini masih berlangsung, sehingga belum dapat dilakukan Rapat Koordinasi Sebagaimana dimaksud pada Surat Nomor 017/aganta/VI/2024 Tanggal 8 Juni 2024 Perihal Permohonan Rapat Koordinasi;
 2. Terkait dengan Konsultasi dan koordinasi tetap dapat dilakukan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau Petugas Penghubung Bakal Pasangan Calon Perseorangan dengan datang langsung ke Kantor KPU Kabupaten Takalar atau menghubungi *Helpdesk* Pencalonan Perseorangan; dan
 3. Terkait hasil verifikasi administrasi data dukungan lengkap dengan profil pendukung akan disampaikan melalui aplikasi Silon setelah proses verifikasi administrasi selesai.
- i) KPU Kabupaten Takalar melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar atas nama Ir. H. Muh Amin Yakob, M.Si. dan Muhammad Nur Arfah yang dituangkan pada Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor 42/PL.02.2-BA/7305/2024 tanggal 10 Juni 2024 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Takalar dengan hasil sebanyak 4.113 Memenuhi Syarat (MS), 11.722 Belum Memenuhi Syarat (BMS), dan 9.225 Tidak Memenuhi Syarat (TMS), dan status pemenuhan syarat minimal dukungan dinyatakan lanjut ke tahapan pemenuhan syarat minimal dukungan perbaikan kesatu;
- j) KPU Kabupaten Takalar menerima Surat dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Takalar 2024 Ir. H. Muh Amin Yakob, M.Si. dan Muhammad Nur Arfah tertanggal 8 Juni 2024 Perihal Permohonan Pemberlakuan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 815/PL/02.7-SD/05/2024 yang isinya meminta revisi terhadap jadwal masa perbaikan yakni 3 (tiga) hari dari 11 Juni 2024 s.d. 13 Juni 2024 menjadi 5 (lima) Hari;
- k) KPU Kabupaten Takalar menerbitkan surat nomor 111/PL.02.2-SD/7305/2024 Tanggal 10 Juni 2024 Perihal Penyampaian bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar akan terlebih dahulu melakukan konsultasi dan berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan



dan/atau Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia terkait penyesuaian kembali program dan jadwal kegiatan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2024 yang telah ditetapkan sebelumnya;

- l) Berdasarkan hasil konsultasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar, maka menetapkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor 44/PL.02.2-BA/05/2024 Tanggal 12 Juni 2024 tentang Penyesuaian Jadwal Dan Tahapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2024;
- m) KPU Kabupaten Takalar menerbitkan surat nomor 113/PL.02.2-SD/7305/2024 Tanggal 12 Juni 2024 Perihal Penyesuaian Jadwal Tahapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2024, dimana tahapan Perbaikan kesatu dan penyerahan perbaikan kesatu dokumen syarat dukungan kepada KPU Kabupaten Takalar dimulai pada tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024 dan tahapan Verifikasi administrasi perbaikan kesatu dokumen syarat dukungan oleh KPU Kabupaten Takalar dimulai tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan 18 Juni 2024, yang kemudian dipedomani oleh bakal pasangan calon perseorangan;
- n) Pada tanggal 15 Juni 2024 Pukul 19.15 WITA, Tim Pasangan Calon Perseorangan mendatangi Kantor KPU Takalar dan melakukan proses unggah dokumen syarat dukungan di Aula Kantor KPU Kabupaten Takalar hingga selesai pada pukul 23.50 WITA;
- o) Sesuai dengan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor 47/PL.02.2-BA/7305/2024 tanggal 15 Juni 2024 tentang Penerimaan Perbaikan Kesatu Dokumen Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar serta Model Penerimaan Perbaikan Dukungan KWK-KPU, Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama Ir. H. Muh Amin Yakob, M.Si. dan Muhammad Nur Arfah datang di Kantor KPU Kabupaten Takalar dan melakukan penyerahan dokumen syarat dukungan dengan Kesimpulan pemenuhan syarat jumlah dan sebaran dukungan pada penyerahan dukungan memenuhi syarat, dengan jumlah dukungan sebanyak 20.513;
- p) KPU Kabupaten Takalar melakukan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu terhadap data pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar atas nama Ir. H. Muh Amin Yakob,



M.Si. dan Muhammad Nur Arfah pada Hari Minggu, 16 Juni 2024 s.d. Selasa, 18 Juni 2024;

- q) KPU Kabupaten Takalar menerima Surat dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Takalar 2024 Ir. H. Muh Amin Yakob, M.Si. dan Muhammad Nur Arfah Nomor Istimewa/aganta/VI/2024 Tanggal 16 Juni 2024 Perihal Permintaan Akomodir Data Dukungan Melalui *Hard Copy*;
- r) KPU Kabupaten Takalar menerbitkan surat nomor 125/PL.02.2-SD/7305/2024 Tanggal 16 Juni 2024 Perihal Penyampaian terkait Permintaan Akomodir Data Dukungan Melalui *Hard Copy* tersebut, bahwa KPU Kabupaten Takalar tidak dapat untuk mengakomodir permintaan tersebut mengingat proses penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Perbaikan Kesatu telah dilakukan melalui Silon dan telah memenuhi batas minimal dukungan, sehingga status penyerahannya dinyatakan diterima;
- s) KPU Kabupaten Takalar melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar atas nama Ir. H. Muh Amin Yakob, M.Si. dan Muhammad Nur Arfah yang dituangkan pada Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor 51/PL.02.2-BA/7305/2024 tanggal 18 Juni 2024 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Takalar dengan hasil sebanyak 14.450 Memenuhi Syarat (MS), jumlah tersebut kurang dari dukungan minimal sebanyak 22.785 orang yang telah ditetapkan;
- t) Terkait keterangan data *invalid* pada Aplikasi Silon, metode penyelesaiannya telah dijelaskan pada *Manual Book* Silon tipe Paslon yang telah dikirimkan ke LO/Tim Pasangan Calon dalam bentuk *softcopy* melalui Aplikasi *WhatsApp*;
- u) Untuk mengetahui adanya unggahan data ganda atau data bermasalah lainnya, dapat dilakukan analisis data pada Admin Silon tipe Paslon sebelum melakukan pengiriman data hasil inputan ke Silon KPU Kabupaten Takalar. sehingga dapat dilakukan perbaikan terlebih dahulu sebelum dikirim ke KPU Kabupaten Takalar.
- v) Bahwa berdasarkan BAB V huruf B poin 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 bahwa Pasangan Calon Perseorangan melakukan submit penyerahan data dan dokumen melalui Silon.
- w) Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 707/PL.02.2-SD/05/2024 perihal Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam bentuk fisik dan digital.

- x) Surat Dinas KPU RI Nomor 815/PL.02.7-SD/05/2024 Perihal Verifikasi Administrasi Dokumen Syarat Dukungan Bakal Calon Perseorangan dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- y) Surat Dinas KPU RI Nomor 862/PL.02.2-SD/05/2024 Perihal Penggunaan Materai dan Tindak Lanjut Putusan Bawaslu dalam Tahapan Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan.
- z) Surat Dinas KPU RI Nomor 959/PL.02.2-SD/05/2024 Perihal Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu dan Verifikasi Faktual Kesatu Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan.

Berdasarkan uraian, fakta, bukti, dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa Termohon telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku.

Berkenaan dengan permohonan Pemohon, mohon kepada Yang Mulia Majelis Sidang Musyawarah Terbuka untuk menjatuhkan Putusan Sebagai Berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Apabila Bawaslu Kabupaten Takalar berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Demikianlah kesimpulan Termohon, dengan harapan Majelis Musyawarah Terbuka dapat segera memeriksa dan memutuskan permohonan ini seadil-adilnya.

F. PERTIMBANGAN HUKUM

1. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Menimbang bahwa Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar yang berkedudukan di Jalan Mallontarang Dg. Maro No.5 Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 51/PL.02.2-BA/7305/2024, Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Takalar ditetapkan pada tanggal 18 Juni 2024; (bukti P-1);

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan kepada Bawaslu Kabupaten Takalar pada tanggal 21 Juni 2024 Pukul 21.25 Wita, dinyatakan lengkap dan diterima pada tanggal 21 Juni 2024 dengan Nomor penerimaan permohonan 002/PS.PNM.LG/73.7305/VI/2024 serta diregister pada tanggal 24 Juni 2024 dengan Nomor Register 002/PS.REG/73.7305/VI/2024;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian

Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota (Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020), menyatakan:

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan dan/atau berita acara KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan.*
- (3) Pengajuan permohonan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan:*
 - a. hari pertama dan hari kedua dilaksanakan mulai dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat; dan*
 - b. hari ketiga dilaksanakan mulai dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat.*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka menurut Majelis Musyawarah pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan *a quo* masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

2. OBJEK SENGKETA

Menimbang bahwa objek yang dijadikan sengketa oleh Pemohon adalah Berita Acara KPU Kabupaten Takalar Nomor: 51/PL.02.2-BA/7305/2024, Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Takalar pada tanggal 18 Juni 2024 yang ditetapkan oleh Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 menyatakan :

- (3) Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat keputusan KPU Provinsi atau surat keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagai objek sengketa Pemilihan.*
- (4) Selain keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), objek sengketa Pemilihan dapat berupa berita acara KPU Provinsi atau berita acara KPU Kabupaten/Kota.*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka menurut Majelis Musyawarah objek sengketa dalam permohonan *a quo* memenuhi ketentuan mengenai objek sengketa Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

3. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah Ir. H. Muh. Amin Yaqob, M.Si dan Muhammad Nur Arfah merupakan warga Negara yang telah mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 menyatakan: Pemohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas Bakal Pasangan Calon;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka menurut Majelis Musyawarah kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam permohonan *a quo* memenuhi ketentuan kedudukan hukum (*legal standing*) Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

4. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) TERMOHON

Menimbang bahwa KPU Kabupaten Takalar yang berkedudukan di Jalan Mallontarang Dg.Maro No.5 Takalar Provinsi Sulawesi Selatan adalah Penyelenggara Pemilu yang mengeluarkan Berita Acara Nomor: 51/PL.02.2-BA/7305/2024, Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Takalar pada tanggal 18 Juni 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf (a) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 menyatakan: Termohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka menurut Majelis Musyawarah kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon dalam permohonan *a quo* memenuhi ketentuan kedudukan hukum (*legal standing*) Penyelesaian Sengketa Pemilihan.



5. KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN TAKALAR

Menimbang bahwa KPU Kabupaten Takalar menetapkan Berita Acara Nomor: 51/PL.02.2-BA/7305/2024 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Takalar pada tanggal 18 Juni 2024;

Menimbang bahwa terhadap Berita Acara tersebut di atas telah diajukan permohonan dengan Nomor Registrasi 002/PS.REG/73.7305/VI/2024 kepada Bawaslu Kabupaten Takalar yang berkedudukan di Jalan Syekh Yusuf No. 3 Kelurahan Kalabbirang Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor

6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Undang-Undang Pemilihan) menyatakan:

- (1) *Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142.*
- (2) *Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan.*
- (3) *Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa melalui tahapan:*
 - a. *menerima dan mengkaji laporan atau temuan; dan*
 - b. *mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat.*

juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUUXVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 menyatakan:

- (1) *Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa.*
- (2) *Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan.*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 menyatakan:

- (1) *Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:*
 - a. *sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan; dan*
 - b. *sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan.*
- (2) *Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:*
 - a. *menerima dan mengkaji laporan atau temuan; dan*
 - b. *mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat.*
- (3) *Berdasarkan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memutus sengketa Pemilihan.*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Bawaslu Kabupaten Takalar memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

G. PENDAPAT HUKUM MAJELIS

Menimbang, bahwa setelah Majelis Musyawarah memeriksa dengan seksama permohonan Pemohon serta jawaban Termohon, Majelis Musyawarah akan

mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan para pihak dalam pokok-pokok permohonan dan jawaban serta dalil dan bukti yang diajukan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebelum Majelis Musyawarah menyampaikan pendapat hukum, terlebih dahulu perlu disampaikan bahwa telah dilaksanakan Musyawarah Tertutup yang dilaksanakan selama 2 (dua) hari berturut-turut, yakni pada tanggal 26 Juni 2024 dan tanggal 27 Juni 2024 yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon dan menghasilkan ketidaksepakatan para pihak, maka proses Penyelesaian Sengketa Pemilihan dilanjutkan pada proses Musyawarah Terbuka untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* oleh Majelis Musyawarah sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (1) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa "*dalam hal pemohon dan termohon tidak mencapai kesepakatan dalam pelaksanaan musyawarah sebagaimana dimaksud dalam pasal 30, Pimpinan musyawarah memutuskan untuk melanjutkan ke tahapan musyawarah secara terbuka*";

Menimbang bahwa, sesuai dengan pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada Musyawarah Terbuka, Pemohon merasa dirugikan dengan diterbitkannya Berita Acara Nomor: 51/PL.02.2-BA/7305/2024 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Takalar yang ditetapkan pada tanggal 18 Juni 2024. (*vide bukti P-1*);

Menimbang bahwa Termohon yang berkedudukan di Jalan Mallontarang Dg. Maro No.5 Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan Penyesuaian Program dan Jadwal Kegiatan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2024 Tindak lanjut Putusan Bawaslu Kabupaten Takalar Nomor Register: 001/PS.REG/73.7305/V/2024 pada tanggal 29 Mei 2024 sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor 24 Tahun 2024; (*bukti T-3*)

Menimbang bahwa Pemohon berdasarkan tindak lanjut Putusan Bawaslu *a quo* Pemohon menyerahkan format *excel* dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan (*bukti P-2*) dan dokumen Model B.1 KWK Perseorangan Bakal Pasangan Calon a.n Ir. H. Muh Amin Yakob, M.Si dan Muhammad Nur Arfah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2024; (*bukti P-3*) serta Pemohon melakukan penginputan data dan pengunggahan dokumen bakal pasangan calon ke dalam Silon sesuai Surat Komisi Pemilihan Umum R.I., Nomor 707/PL.02.2-SD/05/2024, Perihal Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Bentuk Fisik dan Digital; (*bukti T-1*)

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Undang-Undang Pemilihan), menyatakan:

- (1) *Pasangan calon atau tim yang diberikan kuasa oleh pasangan calon menyerahkan dokumen syarat dukungan pencalonan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi dan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan verifikasi administrasi dan dibantu oleh PPK dan PPS.*
- (2) *Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:*
 - a. *mencocokkan dan meneliti berdasarkan nomor induk kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, dan alamat dengan mendasarkan pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil; dan*
 - b. *berdasarkan Daftar Pemilih Tetap pemilu terakhir dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan dari Kementerian Dalam Negeri.*
- (3) *Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan dapat berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi atau Kabupaten/Kota.*

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 57 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota selanjutnya disebut (PKPU Pencalonan) menyatakan: *Verifikasi administrasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 52 berlaku secara mutatis mutandis terhadap verifikasi administrasi perbaikan kesatu dokumen syarat dukungan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;*

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 50 PKPU Pencalonan, menyatakan:

- (1) *KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi administrasi dokumen syarat dukungan yang statusnya diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.*
- (2) *Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meneliti:*
 - a. *kebenaran dokumen surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung menggunakan formulir Model B.1-KWK-Perseorangan yang dilampiri dengan fotokopi KTP-el atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat*

- (2) huruf c dan surat pernyataan identitas pendukung jika terdapat kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4); dan
- b. kegandaan dukungan Pasangan Calon perseorangan.
- (3) Dalam melakukan verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat dibantu oleh PPK dan PPS.
- (4) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan bantuan Silon.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 PKPU Pencalonan, menyatakan:

- (1) Verifikasi administrasi terhadap kebenaran dokumen surat pernyataan dukungan menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a dilakukan untuk memeriksa:
 - a. kesesuaian antara nama, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, dan status perkawinan pendukung pada formulir Model B.1 KWK Perseorangan, fotokopi KTP-el atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil dan data pendukung yang diinput ke dalam Silon;
 - b. formulir Model B.1-KWK Perseorangan dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh pendukung;
 - c. status keterdaftaran hak pilih dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu terakhir, daftar pemilih sementara Pemilihan, daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan, dan/atau memiliki hak pilih;
 - d. kesesuaian alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
 - e. pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan;
 - f. pemenuhan syarat status pekerjaan; dan
 - g. surat pernyataan identitas pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) bagi pendukung dengan usia dan/atau pekerjaan yang tercantum pada fotokopi KTP-el atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil tidak memenuhi syarat.
- (2) Dalam hal pendukung merupakan penyandang disabilitas atau yang memiliki halangan fisik lainnya yang tidak dapat menandatangani formulir Model B.1-KWK Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, formulir Model B.1-KWK Perseorangan dapat ditandai dengan bagian tubuh lainnya.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 PKPU Pencalonan, menyatakan:

- (1) Verifikasi administrasi terhadap kegandaan dukungan Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b untuk memastikan dukungan hanya diberikan kepada (1) Pasangan Calon perseorangan.
- (2) Kegandaan dukungan Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. dukungan ganda identik kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan;
 - b. potensi dukungan ganda kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan; dan
 - c. potensi dukungan ganda antar Pasangan Calon perseorangan.
- (3) Dukungan ganda identik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terjadi jika terdapat kesamaan data pendukung yang meliputi:
 - a. NIK;
 - b. nama;
 - c. jenis kelamin;
 - d. alamat;
 - e. tempat dan tanggal lahir; dan
 - f. status perkawinan.
- (4) Potensi dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terjadi jika terdapat kesamaan terhadap NIK dalam dukungan kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan.



- (5) *Potensi dukungan ganda antar Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terjadi jika terdapat kesamaan terhadap NIK dalam dukungan antar Pasangan Calon dalam satu tingkat Pemilihan.*
- (6) *Dalam hal hasil verifikasi kegandaan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan:*
- a. dukungan ganda identik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota hanya menghitung 1 (satu) dukungan; dan*
 - b. dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyatakan dukungan belum memenuhi syarat.*

Sesuai dengan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 815/PL.02.7-SD/05/2024 Perihal Verifikasi Administrasi Dokumen Syarat Dukungan Bakal Calon Perseorangan dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 Tanggal 28 Mei 2024 angka 5 (lima); (bukti T-2), pada pokoknya KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melaksanakan verifikasi administrasi perbaikan kesatu terhadap data dan dokumen dukungan yang statusnya diterima pada penyerahan perbaikan kesatu dan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 959/PL.02.2-SD/05/2024 Perihal Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu dan Verifikasi Faktual Kesatu Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, Tanggal 15 Juni 2024; (bukti T-13)

Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan Surat kepada Termohon tertanggal 8 Juni 2024 pada pokoknya Pemohon meminta kepada Termohon agar dapat memberikan progress hasil verifikasi administrasi secara lengkap pada setiap status (MS, BMS, TMS) data dukungan lengkap dengan profil pendukung sebagai bahan bagi kami untuk melakukan persiapan perbaikan data dukungan; (bukti T-7), kemudian Termohon menjawab surat Pemohon pada pokoknya Termohon akan melakukan konsultasi dan berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan dan/atau Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia terkait penyesuaian kembali program dan jadwal kegiatan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2024 yang telah ditetapkan sebelumnya; (bukti T-6) serta Termohon masih melakukan proses verifikasi administrasi dukungan Pemohon sehingga belum dapat dilakukan rapat koordinasi bersama dengan Pemohon; (bukti T-9)

Menimbang bahwa berdasarkan fakta musyawarah, hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2024 yang dilakukan oleh Termohon sesuai Berita Acara Nomor: 42/PL.02.2-BA/7305/2024 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Takalar tertanggal 10 Juni 2024. Jumlah dukungan Pemohon 25.060, jumlah dukungan yang Memenuhi Syarat (MS) sejumlah 4.113 dukungan, Belum Memenuhi Syarat (BMS) sejumlah 11.722 dukungan, Tidak Memenuhi Syarat (TMS)

sejumlah 9.225 dukungan. Sehingga kekurangan dukungan berdasarkan Verifikasi Administrasi sejumlah 18.672 dukungan;

Menimbang bahwa Pemohon meminta penambahan waktu kepada Termohon melalui surat dengan Nomor: 020/aganta/VI/2024, pokoknya Pemohon meminta penambahan waktu Perbaikan Kesatu Dan Penyerahan Perbaikan Kesatu Dokumen Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2024 berdasarkan pada Surat Edaran KPU RI Nomor:815/PL/02.7-SD/05/2024 tanggal 28 Mei 2024; (*vide* bukti T-2)

Menimbang bahwa terhadap surat permohonan Pemohon *a quo*, Termohon mengeluarkan Surat Dinas Nomor: 110/PL.02.2-SD/7305/2024 Perihal Tindak Lanjut Surat Permohonan Pemohon tanggal 10 Juni 2024, pada pokoknya Termohon memohon arahan dan petunjuk kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan terkait permohonan penambahan waktu perbaikan syarat dukungan hasil verifikasi administrasi yang diminta oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar atas nama Ir. H. Muh Amin Yakob, M.Si dan Muhammad Nur Arfah; (bukti T-11) sehingga terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah menyesuaikan jadwal tahapan kepada Pemohon melalui Surat Dinas Nomor: 113/PL.02.2-SD/7305/2024 Perihal Penyesuaian Jadwal Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan tanggal 12 Juni 2024; (bukti T-12)



Program/ Kegiatan	Jadwal	
	Awal	Akhir
Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan		
a. Perbaikan kesatu dan penyerahan perbaikan kesatu dokumen syarat dukungan kepada KPU Kabupaten Takalar	Selasa, 11 Juni 2024	Sabtu, 15 Juni 2024
b. Verifikasi administrasi perbaikan kesatu dokumen syarat dukungan oleh KPU Kabupaten Takalar	Minggu, 16 Juni 2024	Selasa, 18 Juni 2024

mekanisme perbaikan kesatu dan penyerahan perbaikan kesatu dokumen syarat dukungan kepada KPU Kabupaten Takalar masih berpedoman pada Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 815/PL.02.7-SD/05/2024 Tanggal 29 Mei 2024 Perihal Verifikasi Administrasi Dokumen Syarat Dukungan Bakal Calon Perseorangan dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024;

Menimbang bahwa terhadap permohonan penambahan waktu yang diajukan oleh Pemohon, Pemohon melakukan perbaikan kesatu dan penyerahan perbaikan kesatu dokumen syarat dukungan kepada Termohon dengan jumlah 20.505 (*dua puluh ribu*

lima ratus lima) dukungan, sehingga telah melebihi jumlah minimal syarat dukungan dan sebaran 12 (dua belas) kecamatan dari minimal 7 (tujuh) sebaran sesuai Model B.Jumlah.Dukungan.KWK; (bukti T-5)

Menimbang bahwa terhadap pengajuan syarat dukungan yang diajukan Pemohon dengan jumlah sekitar 20.513 (*dua puluh ribu lima ratus tiga belas*) dukungan, Termohon telah melakukan verifikasi administrasi perbaikan kesatu dokumen dukungan sehingga menghasilkan jumlah dukungan yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebanyak 10.176 (sepuluh ribu seratus tujuh puluh enam), dan Memenuhi Syarat (MS) sebanyak 10.337 (sepuluh ribu tiga ratus tiga puluh tujuh), jika ditambahkan dengan jumlah MS hasil verifikasi administrasi sebanyak 4.113 (empat ribu seratus tiga belas) maka jumlah Total Dukungan MS sebanyak 14.450 (empat belas ribu empat ratus lima puluh) sehingga, kesimpulan hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu, Pemohon tidak memenuhi syarat minimal dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS); (*vide* bukti P-1)

Menimbang bahwa berdasarkan fakta Musyawarah Terbuka Termohon menghadirkan saksi a.n Hamka sebagai Admin Silon KPU Provinsi Sulawesi Selatan, pada pokoknya menerangkan telah melakukan bimbingan teknis penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pencalonan Kepala Daerah (Silon) kepada seluruh KPU Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan termasuk Termohon sebagai peserta bimbingan teknis;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta Musyawarah Terbuka saksi a.n Nurhidayat sebagai Operator Silon Termohon pada pokoknya menerangkan saudara Erwin Azis yang merupakan admin Silon Pemohon melakukan konsultasi terkait proses pencalonan pasca putusan Bawaslu untuk pengunggahan di aplikasi Silon, terhadap konsultasi tersebut saksi a.n Nurhidayat memberikan *manual book* tipe Pasangan Calon Perseorangan V.27042024 yang disertai diskusi terkait tata cara penggunaan aplikasi Silon tipe Pasangan Calon;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon a.n Erwin Azis dihadapan Majelis Musyawarah Bawaslu Kabupaten Takalar menerangkan pada pokoknya saksi melakukan pengunggahan dokumen syarat dukungan kedalam aplikasi Silon di Kantor KPU Kabupaten Takalar tanggal 15 Juni 2024 Pukul 19.30 s.d. 23.30 Wita dengan jumlah unggahan dukungan sekitar 10.000 (sepuluh ribu) sehingga total dukungan yang sudah terunggah kedalam aplikasi Silon berjumlah sekitar 20.513 (*dua puluh ribu lima ratus tiga belas*) dukungan;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta Musyawarah Terbuka saksi Termohon a.n Nurhidayat menerangkan pada pokoknya ketika Pemohon mengunggah dokumen syarat dukungan kedalam aplikasi Silon, saksi melihat kurang lebih 16.000 (enam belas ribu) potensi ganda internal pada aplikasi Silon di akun Admin KPU Kabupaten Takalar yang telah diunggah oleh Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta Musyawarah Terbuka di Bawaslu Kabupaten Takalar saksi a.n Azhari Jupri dan saksi a.n Nurhidayat menerangkan pada pokoknya Termohon telah menyiapkan 100 (seratus) tim verifikator untuk melakukan verifikasi administrasi perbaikan kesatu terhadap seluruh dokumen syarat dukungan yang telah diunggah oleh Pemohon kedalam Silon sebanyak sekitar 20.513 (dua puluh ribu lima ratus tiga belas) dukungan di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar, serta terhadap hasil verifikasi administrasi perbaikan kesatu yang telah dilakukan oleh tim verifikator, Termohon juga melakukan pemeriksaan ulang terhadap hasil verifikasi administrasi yang telah dilakukan sebelumnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta Musyawarah Terbuka terhadap verifikasi administrasi *a quo* yang dilakukan oleh 100 (seratus) tim verifikator Termohon terhadap jumlah syarat dukungan yang diunggah kedalam Silon sekitar 20.513 (dua puluh ribu lima ratus tiga belas), adapun hasil verifikasi administrasi tersebut terdapat dukungan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebanyak 10.176 (sepuluh ribu seratus tujuh puluh enam), dan Memenuhi Syarat (MS) sebanyak 10.337 (sepuluh ribu tiga ratus tiga puluh tujuh), sehingga Pemohon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh Termohon;

Menimbang bahwa terhadap hasil verifikasi administrasi perbaikan kesatu yang dilakukan oleh Termohon, terdapat syarat dukungan Pemohon yang Tidak Memenuhi Syarat sebanyak 10.176 (sepuluh ribu seratus tujuh puluh enam), hal ini sesuai dengan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Pemilihan, menyatakan:

- (2) *Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:*
- mencocokkan dan meneliti berdasarkan nomor induk kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, dan alamat dengan mendasarkan pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil; dan*
 - berdasarkan Daftar Pemilih Tetap pemilu terakhir dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan dari Kementerian Dalam Negeri.*

Juncto Pasal 50 PKPU Pencalonan, menyatakan:

- KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi administrasi dokumen syarat dukungan yang statusnya diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.*
- Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meneliti:*
 - kebenaran dokumen surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung menggunakan formulir Model B.1-KWK-Perseorangan yang dilampiri dengan*

- fotokopi KTP-el atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c dan surat pernyataan identitas pendukung jika terdapat kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4); dan
- b. kegandaan dukungan Pasangan Calon perseorangan.
- (3) Dalam melakukan verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat dibantu oleh PPK dan PPS.
- (4) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan bantuan Silon.

Juncto Pasal 51 PKPU Pencalonan, menyatakan:

- (1) Verifikasi administrasi terhadap kebenaran dokumen surat pernyataan dukungan menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a dilakukan untuk memeriksa:
- kesesuaian antara nama, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, dan status perkawinan pendukung pada formulir Model B.1 KWK Perseorangan, fotokopi KTP-el atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil dan data pendukung yang diinput ke dalam Silon;
 - formulir Model B.1-KWK Perseorangan dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh pendukung;
 - status keterdaftaran hak pilih dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu terakhir, daftar pemilih sementara Pemilihan, daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan, dan/atau memiliki hak pilih;
 - kesesuaian alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
 - pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan;
 - pemenuhan syarat status pekerjaan; dan
 - surat pernyataan identitas pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) bagi pendukung dengan usia dan/atau pekerjaan yang tercantum pada fotokopi KTP-el atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil tidak memenuhi syarat.
- (2) Dalam hal pendukung merupakan penyandang disabilitas atau yang memiliki halangan fisik lainnya yang tidak dapat menandatangani formulir Model B.1-KWK Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, formulir Model B.1-KWK Perseorangan dapat ditandai dengan bagian tubuh lainnya.

Junctis Pasal 52 PKPU Pencalonan, menyatakan:

- (1) Verifikasi administrasi terhadap kegandaan dukungan Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b untuk memastikan dukungan hanya diberikan kepada (1) Pasangan Calon perseorangan.
- (2) Kegandaan dukungan Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- dukungan ganda identik kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan;
 - potensi dukungan ganda kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan; dan
 - potensi dukungan ganda antar Pasangan Calon perseorangan.
- (3) Dukungan ganda identik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terjadi jika terdapat kesamaan data pendukung yang meliputi:
- NIK;
 - nama;
 - jenis kelamin;
 - alamat;
 - tempat dan tanggal lahir; dan
 - status perkawinan.

- (4) *Potensi dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terjadi jika terdapat kesamaan terhadap NIK dalam dukungan kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan.*
- (5) *Potensi dukungan ganda antar Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terjadi jika terdapat kesamaan terhadap NIK dalam dukungan antar Pasangan Calon dalam satu tingkat Pemilihan.*
- (6) *Dalam hal hasil verifikasi kegandaan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan:*
 - a. dukungan ganda identik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota hanya menghitung 1 (satu) dukungan; dan*
 - b. dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyatakan dukungan belum memenuhi syarat.*

Sesuai dengan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 815/PL.02.7-SD/05/2024 Perihal Verifikasi Administrasi Dokumen Syarat Dukungan Bakal Calon Perseorangan dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 Tanggal 28 Mei 2024 dan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 959/PL.02.2-SD/05/2024 Perihal Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu dan Verifikasi Faktual Kesatu Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Tanggal 15 Juni 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh rangkaian Musyawarah Terbuka, Majelis Musyawarah berpendapat Termohon telah melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa setelah memeriksa seluruh dalil, alat bukti dan fakta-fakta Musyawarah Terbuka serta ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Majelis Musyawarah menilai terhadap seluruh pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk dikabulkan.

H. KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Musyawarah menilai dan berkesimpulan sebagai berikut:

1. Tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Berita Acara yang diajukan dalam permohonan merupakan objek Sengketa Pemilihan;
3. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan;
4. Majelis Musyawarah berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;
5. Permohonan Pemohon tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512) *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 309).

MEMUTUSKAN

Menolak Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Takalar pada hari Jum'at tanggal Lima bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat yang dihadiri oleh 1) **NELLYATI**, 2) **INCE HADIY RACHMAT**, 3) **ZAHLUL PADIL**, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Takalar dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Sabtu tanggal Enam bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat oleh 1) **NELLYATI**, 2) **INCE HADIY RACHMAT**, 3) **ZAHLUL PADIL**, masing-masing sebagai Majelis Musyawarah Bawaslu Kabupaten Takalar dan dibantu oleh Ratnawati sebagai Sekretaris.

Majelis Musyawarah
Bawaslu Kabupaten Takalar

Anggota Majelis
ttd

Ketua Majelis
ttd

Anggota Majelis
ttd

ZAHLUL PADIL

Sekretaris
ttd

RATNAWATI
NIP: 19760111 200701 2 015

NELLYATI

INCE HADIY RACHMAT

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya

06 Juli 2024

Kepala Sekretariat

Muhammad Yusuf, S.Sos

NIP: 19720705 200701 1 043